



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin atas permohonan yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Siau, 16 Oktober 1961, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT 015, RW 004, Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria, dan orang tua calon mempelai pria;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitg tanggal 20 Juli 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan Deo Daluas, yang beridentitas:

Nama : [REDACTED]
Umur : 16 tahun 8 bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam

Halaman 1 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat : Lingkungan IV, RT 015, RW 004, Kelurahan Winenet
Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

dengan calon suaminya:

Nama : [REDACTED] ru

Umur : 17 tahun 6 bulan

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang ojek

Alamat : Lingkungan V, RT 015, RW 005, Kelurahan Girian
Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung.

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang, dimana anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 8 bulan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

Halaman 2 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berulang kali menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan atau menunda niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih remaja, mengingat usia dari pada

Halaman 3 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yakni 16 tahun 8 bulan, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bitung dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena alasan yang mendesak yakni karena anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] berumur 16 tahun 8 bulan dan belum mencapai batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat sampai mengakibatkan anak Pemohon hamil 8 (delapan) bulan, jika dibiarkan terlalu lama maka Pemohon khawatir akan menjadi fitnah di masyarakat;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua sudah berusaha melarang dan menasehati anak Pemohon agar jangan terlalu dekat berhubungan dengan pria yang belum menjadi suami, namun nasehat Pemohon tidak di dengar;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sedang tidak berada dalam pinangan orang lain dan tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon sekarang telah masuk Islam (muallaf) sejak tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan pernikahan anak Pemohon ([REDACTED]) dengan calon suaminya ([REDACTED]);
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah sepakat dan merestui rencana perkawinan ini;

Halaman 4 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melihat anak Pemohon dan calon suaminya sudah sanggup memikul tanggung jawab sebagai orang tua kelak;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon mempelai wanita (anak kandung Pemohon) bernama [REDACTED], umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, alamat di Lingkungan IV, RT 015, RW 004, Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa usia saya saat ini 16 tahun 8 bulan tahun;
- Bahwa saya dan calon suami beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak saya dan calon suami sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orangtua kami dan pihak manapun;
- Bahwa kami sudah melaporkan kehendak kami untuk menikah ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saya belum cukup umur, maka kami mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Bitung;
- Bahwa kami sudah berpacaran sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa sekarang saya dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan saya dengan calon suami;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon mempelai pria bernama [REDACTED], umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, alamat di Lingkungan V, RT 015, RW 005, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan

Halaman 5 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girian, Kota Bitung, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa usia saya saat ini 17 tahun 6 bulan, dan saat ini saya sudah lulus SMA dan sudah bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa saya dan calon istri beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak saya dan calon istri sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orangtua kami dan pihak manapun;
- Bahwa kami sudah melaporkan kehendak kami untuk menikah ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena saya dan calon istri belum cukup umur untuk menikah, maka kami mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Bitung;
- Bahwa kami sudah berpacaran sejak bulan Januari 2019, dan sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa akibat dari hubungan yang sudah sangat dekat, mengakibatkan anak Pemohon hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi imam dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang saya sudah bekerja sebagai tukang ojek yang dengan penghasilan rata-rata per hari Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa selain itu Pemohon telah pula menghadirkan orang tua kandung dari calon mempelai pria bernama [REDACTED] umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Lingkungan V, RT 015, RW 005, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini;

Halaman 6 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak kami sudah berhubungan lama dan saling mencintai satu dengan yang lain;
- Bahwa anak kami sudah bekerja sebagai tukang ojek di Bitung;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak Pemohon menikah dengan anak kami karena anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan mengakibatkan anak Pemohon hamil;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 anak kami menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa secara mental psikologi kedua calon mempelai telah siap lahir batin untuk menjadi suami isteri dan tidak ada paksaan diantara calon mempelai;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus bujangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. [REDACTED], Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Bitung, tanggal 16 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. [REDACTED], Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Bitung, tanggal 14 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Dukcapil Kota Bitung, tanggal 13 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan

Halaman 7 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran An. [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 13 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar An. [REDACTED]
[REDACTED] 016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan an. [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 02 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
7. Asli Surat Keterangan Hamil, nomor [REDACTED] Ditanda tangani oleh an. Kepala Puskesmas Tinumbala, Kecamatan Aertembaga (Bidan Puskemas), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
8. Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Maesa, Kota Bitung nomor [REDACTED] Ditanda tangani oleh Kepala KUA Kecamatan Madidir, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

b. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bitung, 19 Desember 1974, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Kakeraturan, RT. 004, RW. 002, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga, di hadapan persidangan telah memberikan

Halaman 8 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, dan kenal anak Pemohon bernama ■ dan kenal calon suami anak Pemohon bernama ■
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya yang masih berusia 16 tahun 8 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan atau pacaran sudah sangat erat;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan anak Pemohon dan calon isterinya karena suka sama suka dan bukan paksaan Pemohon dan kedua orangtua dari calon suami;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan terlalu dekat, sehingga mengakibatkan anak Pemohon hamil;
 - Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak Pemohon segera dinikahkan adalah karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil, tetapi saksi tidak tahu berapa bulan kandungannya;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejakan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah siap lahir batin untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon biasa melakukan pekerjaan rumah membantu ibunya di rumah;

Halaman 9 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang istri;
- 2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Jayapura, 19 November 1975, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Kakenturan, RT. 003, RW. 003, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, dan kenal anak Pemohon bernama [REDACTED], juga kenal calon suami anak Pemohon sejak lama;
 - Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya yang masih berusia 16 tahun 8 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan atau pacaran sudah sangat erat;
 - Bahwa setahu saksi keinginan untuk menikah adalah keinginan anak Pemohon dan calon suaminya karena suka sama suka dan bukan paksaan Pemohon dan kedua orangtua dari calon suami;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan terlalu dekat, sehingga mengakibatkan calon anak Pemohon hamil;
 - Bahwa yang menjadi alasan mendesak anak Pemohon segera dinikahkan adalah anak Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon hamil 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah siap lahir batin untuk menikah;

Halaman 10 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitung



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon biasas melakukan pekerjaan rumah untuk membantu ibunya di rumah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada anak Pemohon yang merupakan calon mempelai wanita untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih berumur 16 tahun 8 bulan dan belum mencapai usia 19 tahun dan memberikan kesempatan bagi anak Pemohon yang masih dalam kategori anak (vide Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi, serta Majelis Hakim telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, karena Pemohon ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 11 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Pemohon mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai Pemohon sendiri dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Bitung yang mewilayahi tempat tinggal salah satu orang tua yang dalam hal ini adalah Pemohon, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 PERMA No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], yang keduanya telah dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b PERMA No. 5 tahun 2019 yang menghendaki agar pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan kedua calon mempelai, Majelis Hakim juga menasehati kedua calon mempelai agar memahami resiko pernikahan usia dini menyangkut ketidaksiapan mental, fisik dan organ reproduksi anak, juga mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak pemohon yang bisa jadi selama ini masih dimanjakan oleh orang tuanya. Ketidaksiapan semua hal yang disebut di atas juga dapat berimbas pada perselisihan dan resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua calon mempelai memahami dan menyatakan siap lahir batin untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan kedua orang tua calon mempelai laki-laki yang keduanya telah pula dimintai keterangannya seputar keinginan anaknya untuk menikah dengan anaknya Pemohon, dan dapat disimpulkan bahwa kedua anak yang

Halaman 12 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menikah ini tidak dipaksa dan tidak ada halangan syar'i dan perundangan-undangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh kedua calon mempelai dan keluarganya serta fakta yang terjadi di persidangan, dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin, mental dan psikologis untuk menjadi isteri yang baik bagi suaminya kelak. Terlebih lagi calon suami anak Pemohon telah berusia dewasa dan mempunyai pekerjaan tetap yang diharapkan dapat menopang ekonomi rumah tangga sebagai salah satu modal menciptakan suasana bahagia di dalam kehidupan rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.8 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.8 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dinazzegellen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon,

Halaman 13 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang telah dinazzegeffen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari [REDACTED] (ayah kandung anak Pemohon), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang telah dinazzegeffen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai daftar keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akte Kelahiran) yang telah dinazzegeffen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran [REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah) Sekolah Dasar yang telah dinazzegeffen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sekolah [REDACTED] sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Penduduk) yang telah dinazzegeffen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas [REDACTED] sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 14 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (asli surat keterangan hamil) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Tinumbala, Kecamatan, Aertembaga, dimana isi bukti tersebut menjelaskan bahwasanya anak Pemohon bernama [REDACTED] dalam keadaan hamil ukuran 27 – 28 Minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (asli surat penolakan dari KUA) dimana isi bukti tersebut menjelaskan tentang alasan penolakan perkawinan karena anak pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan para saksi di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] pada saat permohonan ini diajukan, berusia 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan berpacaran dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], yang sekarang anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak permohonan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon dan calon suaminya masih berusia dibawah 19 tahun;

Halaman 15 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa baik Pemohon maupun kedua orang tua calon mempelai laki-laki merestui dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan telah menerangkan fakta bahwa anak Pemohon dan calon suaminya pernah berpacaran lama yang mengakibatkan anak Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya yang mana hubungan keduanya sudah sangat dekat dan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah terungkap fakta bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan, Berdasarkan fakta tersebut sudah cukup untuk menggambarkan bahwa unsur keadaan darurat perbuatan yang dilarang oleh Agama yakni berbuat zina dan akan memudahkan jalan terjadinya perbuatan zina secara terus menerus diprediksi kuat akan terjadi, dengan demikian menurut majelis hakim syarat keadaan darurat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih

Halaman 16 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada mengambil manfaat dan “kemudhorotan harus disingkirkan”. Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita. Maka hanya melalui pintu perkawinan ekses-ekses negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran lama, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, dengan calon suaminya untuk menghindarkan dari *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

أولاً الفلاح فوق الضرر

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum baik dalam tinjauan *yuridis-normatif* maupun dalam tinjauan *utilitis* permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon [REDAKSI] yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama [REDAKSI];

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Halaman 17 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangga dan melayani istrinya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِحْمَالِكُمْ...

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu



benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم المباءة فليتزوج فإنه
أغض بالمبصر وأحصن للفرج

Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"*

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun 8 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, [REDACTED];

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalannya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
[REDACTED] Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon ([REDACTED]
[REDACTED]) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ([REDACTED]
[REDACTED])
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,00,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh Nurafni Anom, S.H.I Hakim sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H dan Uswatul Fikriyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jane, S.H Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hizbuddin Maddatuang, S H., M.H.

Nurafni Anom, S.HI

Halaman 20 dari 21
Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uswatul Fikriyah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Jane, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 60.000,-
- Panggilan	: Rp 65.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).